

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
PEMBAYARAN PAJAK UMKM PADA MASA
PANDEMI COVID-19 2020-2021
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**

AKUNTANSI



OLEH:

VENANSIA YURTI

2018110203

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Kepatuhan wajib pajak yaitu salah satu keberhasilan pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak, dan bukan hanya sekedar aspek pemungutan pajak yang bersifat memaksa. Untuk meraih target pajak, maka harus adanya kesadaran dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berperan penting terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia yang menjadi usaha untuk pembangunan daerah. Maka, wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan dan diberikan penyuluhan pajak yang tepat dan benar agar meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM pada masa pandemic covid-19 di KPP Pratama Batu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Data dalam metode penelitian ini dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batu dikategorikan cukup patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Kata Kunci: Pajak, Tingkat Kepatuhan, Pandemi, Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori berkembang dalam setiap sektor. Pembangunan yang lancar dapat tercipta bila terdapat dana yang cukup untuk membiayai pembangunan tersebut. Pembangunan negara membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang merupakan tujuan dari sebuah negara. Salah satu pendapatan yang diperoleh oleh negara berasal dari pajak serta pendapatan yang berasal dari bukan pajak. Pendapatan pajak merupakan diperoleh dengan pendapatan perdagangan internasional serta pajak dalam negeri. Sedangkan, pendapatan bukan pajak merupakan dana yang diperoleh dari keuntungan yang didapatkan BUMN, SDA dan pendapatan bukan pajak lainnya (Mustakiem,2014).

Pajak pula didapatkan pada sektor UMKM. Usaha kecil mikro dan menengah berperan krusial bagi garda terdepan perekonomian Indonesia yang mampu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Nilai tambah ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan dengan interaksi ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku pasar dengan pemberian ruang lebih luas dalam kegiatan ekonomi. UMKM mampu untuk menyediakan kebutuhan ekonomi masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi pada sektor riil. UMKM pula memiliki banyak jenis komoditas yang diperdagangkan seperti kerajinan, makanan serta minuman dan pelayanan masyarakat. Bila UMKM memiliki tingkat pertumbuhan yang baik maka dapat memberi kontribusi yang baik pula terhadap pembangunan ekonomi di daerah (Mukhlis & Simanjuntak, 2016).

Pajak penting untuk diketahui bagi seluruh wajib pajak. Semakin mengerti dan memahami arti penting dari fungsi pajak, maka para wajib pajak akan semakin patuh untuk

membayarkan pajak yang ditangguhkan kepada mereka sehingga tidak mengalami sanksi akibat tidak membayar pajak. Sanksi memiliki 2 fungsi kepada para wajib pajak yang tidak patuh, pertama sebagai upaya pendidikan kepada para wajib pajak serta yang kedua merupakan hukuman. Pendidikan yang dimaksud merupakan informasi yang perlu untuk wajib pajak ketahui berkaitan dengan hak serta kewajiban wajib pajak, sedangkan fungsi hukuman digunakan untuk efek jera kepada wajib pajak (Choiriyatuz,2010).

Seringkali wajib pajak menganggap pajak merupakan sebuah beban yang ditangguhkan kepada perseorangan ataupun badan usaha. Reformasi perpajakan hanya dapat tercipta apabila seluruh masyarakat taat terhadap pembayaran pajak. Hal tersebut merupakan tantangan yang berat bagi Pemerintah dimana perlu untuk menumbuhkan rasa sadar terhadap pajak di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak dan sebagai wujud pengabdian kepada negara dalam rangka turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung.

Pendapatan negara dalam sektor pajak sangat bergantung pada ketaatan para wajib pajak, Pemerintah tidak hanya perlu untuk memungut pajak, namun perlu juga untuk prosedur yang lebih mudah, regulasi serta layanan yang baik kepada wajib pajak. Miladia (2010) yang dikutip oleh Maharani (2015) menjelaskan peralihan target pajak negara didasarkan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu Pemerintah pun perlu untuk melakukan kajian ulang mengenai kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pajak.

Saat ini perekonomian tengah dilanda oleh gejolak Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian global. Adanya pandemi ini mengganggu kegiatan-kegiatan dalam pemerintahan, seperti ekonomi yang sempat mengalami pertumbuhan bernilai minus (Suhendri et.al,2022). Untuk mengatasi dari dampak pandemi tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan peraturan, berdasarkan Kemenkeu pada tahun 2020 memprediksi pertumbuhan

akan lambat daripada tahun-tahun lalu akibat dari adanya kebijakan *physical distancing* yang membatasi kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat.

Pajak adalah sumber terbesar perolehan negara dalam APBN. Negara memiliki keberhasilan dari pemungutan pajak bergantung pada tingkat kepatuhan dan stabilitas kondisi ekonomi (Farouq, 2018). Kegiatan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada perolehan pajak untuk dapat menggerakkan roda pemerintahan dalam rangka menyediakan kesejahteraan masyarakat. Pajak di tahun-tahun sebelumnya memiliki kontribusi sekitar 70% dari pendapatan negara dalam APBN. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya pajak dalam pembiayaan aktivitas penyediaan pembangunan negara (Farooq, 2018).

Di Indonesia UMKM berperan sangat penting dalam rangka pertumbuhan nasional yang lebih baik di sektor perekonomian. Namun, disaat pandemi pertumbuhan UMKM mengalami penurunan yang signifikan (Suhendri et.al, 2022). Tujuan dari pemberdayaan UMKM yang diatur pada UU No. 20 Tahun 2008 yang membahas mengenai peran dari UMKM sebagai stabilisasi perekonomian nasional, menjadikan UMKM untuk dapat berusaha secara mandiri dan tangguh. UMKM memiliki peran dalam peningkatan pembangunan yang ada di daerah, pemerataan pendapatan, menyediakan lapangan kerja serta mengurangi angka kemiskinan (Suhendri, et.al, 2022).

Wajib pajak perlu untuk memahami arti penting dari pajak. Maka Pemerintah berupaya untuk memberikan informasi sebagai pengetahuan mengenai pajak kepada wajib pajak menggunakan media-media yang dapat dilihat oleh masyarakat. Upaya lainnya pula dilakukan dengan cara sosialisasi langsung kepada masyarakat yang berperan penting dalam penyuluhan dan pemberian informasi mengenai pajak. Faktor yang dinilai dalam kepatuhan wajib pajak yaitu dengan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Andriani et.al (2016) menjelaskan kepatuhan dalam membayar pajak dapat ditingkatkan dengan mengadakan penyuluhan yang memberikan pemahaman serta informasi mengenai pentingnya peran pajak.

Semakin bertambahnya wawasan masyarakat mengenai pajak maka tingkat kepatuhan mereka akan semakin tinggi untuk membayar pajak (Julianti, 2014). Pada peraturan mengenai pajak berkaitan dengan pengenaan tarif PPh Final yang mengalami penurunan menjadi 0,5% yang semula sebesar 1%. Di saat pandemi ini peraturan tersebut diharap dapat meringankan beban wajib pajak dan memberikan stimulus terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak bagi para UMKM di Kantor Pelayanan Pajak pada masa pandemi covid-19.

KPP Pratama Batu pada masa pandemi dan sebelum adanya pandemi covid-19. Dan peneliti juga ingin mengetahui apa faktor yang dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM disaat Covid-19. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu, karena dianggap sebagai wilayah dengan tingkat pertumbuhan UMKM yang meningkat namun tidak di imbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 2020-2021 (Studi kasus di KPP Pratama Batu).”**

1.2. Rumusan Masalah

“Bagaimana tingkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak UMKM pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Batu?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharap didapatkan dalam hasil penelitian yaitu mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak UMKM pasca pandemi covid-19 di KPP Pratama Batu

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi KPP Pratama Kota Batu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi KPP Pratama Kota Batu tentang tinjauan terhadap pembayaran pajak UMKM

2. Bagi Peneliti

Sebagai pelajaran berharga bagi peneliti terutama dalam merumuskan suatu masalah, menganalisis serta mencoba memecahkannya kedalam metode keilmuan yang yang peneliti dapat selama kuliah dengan mendapatkan bimbingan dan pengawasan dosen.

3. Bagi Wajib Pajak

Diharap mampu untuk digunakan sebagai rujukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di kalangan pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Arum, H.P. 2012. *Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 1. No. 1

- Adiman, Sumardi., Rizkinan, Miftha. 2020. *Pengaruh Penerapan PP no. 23 Tahun 2018 Terhadap Penigkatan Pembayaran pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)*. Jurnal Perpajakan. Vol.1 (2), hal.68-81.
- Andriani, Y., Herianti, E. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris (UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015)* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 487-4496.<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 29 Desember 2011. Surat Edaran Nomor SE-98/PJ/2011. Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huda, Ainil. 2015. *Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemenfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jom Fekon. Vol.2 No. 2.
- Julianti, Murni. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Listiyowati. Indarti Lin, dkk. 2021. *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Akuntansi Indonesia, vol. 10 no. 1 :41-49.
- Mahaputri, N. N. T. dan Noviari, N. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 17. No. 3. ISSN: 2321-2351
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.
- Marfiana, A. 2019. *Tren Kepatuhan Pajak Pengusaha UMKM di KPP Pratama Merauke*. *Jurnal pajak Indonesia*

- Mariana, Lina. 2020. Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Barat. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol.2 No. 1.
- Mukhlis, Imam & Simanjuntak, Timbul Hamonangan, 2016. "Tax Compliance for bussinessmen of Micro, Small and Medium Enterprises Sector In The Regional Economics". *International journal of Economics, commerce and management*. Vol. 1V, Issue 9, September 2016. ISSN 2348 0368 United Kingdom. <https://ijecm.co.uk/>.
- Mustakiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. ed.3.Jakarta:Granit.
- P. J. A Andriani Dalam Buku Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak Jakarta*. Penerbit: Salemba Empat.
- Prajogo, Josephine Nidya, Retnaningtyas, Widuri. 2013. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Sidoarjo*. *Tax & Accounting*. vol 3, no.2.
- Rahayu, S.K. 2017. *Pengaruh Kesadaran, Moralitas Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan pajak (Studi pada UKM Siola Kota Surabaya)*. *Equity*. 3(3), 16-33
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. *Widya warta*. No.2. ISSN.0854-1981
- Savitri, Anava. S. N. et.al. 2020. *Dampak Dan Strategi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Dan Era New Normal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.1. No. 7.
- Sholelah, Lia., Rizka Ramayanti. 2022. *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA* No. 2 Vol.5
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suhendri, H., Putri, S.A. & Risnaningsih. (2022). Critical Ethnography of Micro PPKM Policy In The Covid-19 Pandemic: A Study Based on The Perception of Micro Entrepreneurs. *RJOAS*, 1 (121), 72 – 79.
- Suhendri, H., Novitawati, R.A.D. & Iyel, I. (2022). The Impact of Implementation of Large-Scale Social Restriction Policies (PSBB) on Income of Micro Business Before and During the Covid-19 (Study on Micro Business in Indonesia), *European Journal of Business and Management*, 14 (6): 49 – 53.
- Tahar, A., dan Rachman, A.K. 2014. *Pengaruh Faktor Internal dsan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 15. No. 1.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta

Utara,A.S. 2011. *Modul Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.

Wicaksono, Rendi. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM Di Kabupaten Bantul*. Jurnal Fokus Bisnis. Vol. 15 No. 02.

Wulandari, Ika. dkk. 2020. *Analisis Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul*. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi, Vol.5 No. 3 :120-128.

Widodo, Widi, dkk. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabet.